

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada Puskesmas daerah pedalaman Kabupaten Landak melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap narasumber dan responden dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Landak dalam mengatur pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada puskesmas pedalaman Kabupaten Landak

Penugasan PTT oleh Pemerintah Kabupaten Landak dinilai perlu karena banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan tenaga bidan hal ini berdasarkan usulan dari Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, sehingga pemerintah Kabupaten Landak membuat kebijakan yaitu mengadakan penerimaan pegawai PTT melalui proses seleksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 814/17.1/HK-2019 tentang Perpanjangan Pertama Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Tidak ada Peraturan Daerah Mengenai Keselamatan Kerja kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ialah dengan mengacu

pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada Puskesmas Ngabang, Puskesmas Darit dan Puskesmas Kuala Behe

Alat pelindung diri yang tersedia di setiap Puskesmas masih tidak lengkap, kemudian tidak pernah dilakukan pelatihan dan pengawasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga mempengaruhi ketaatan bidan dalam pelaksanaan penggunaan APD. Pengawasan yang dilakukan pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan masih kurang tidak dilakukan evaluasi dan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja padahal evaluasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan efektifitas kerja sehingga pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT belum terlaksana sepenuhnya. Baik dari ketersediaan peralatan pelindung diri, letak tata ruangan yang kurang nyaman, penanganan sampah yang masih membahayakan lingkungan sekitar, maupun penerangan yang kurang memadai.

3. Dukungan dan hambatan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PPPK pada Puskesmas daerah pedalaman Kabupaten Landak

- a. Dukungan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT

Dukungan yang didapatkan oleh bidan PTT sudah berjalan mengenai pemenuhan hak keselamatan kerja bidan, baik itu oleh

Dinas Kesehatan maupun Puskesmas hal ini terlihat dari tersedianya peralatan pemenuhan hak keselamatan kerja meskipun tidak begitu lengkap, ruangan yang cukup aman dan sehat, peralatan kerja yang baik meskipun tidak sepenuhnya didapatkan. Dukungan lain yang dirasakan bidan yaitu Puskesmasguna memenuhi keselamatan kerja bidan, pernah diadakan pelatihan terkait keselamatan kerja untuk bidan yang melaksanakan tindakan kebidanan.

b. Hambatan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT

1) Hambatan Yuridis

Secara hukum belum ada produk hukum daerah Kabupaten Landak mengenai keselamatan kerja tenaga kesehatan, hal ini tentunya perlu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak keselamatan kerja bidan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Landak. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah memiliki otonomi yaitu hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan di daerahnya dalam bidang kesehatan dimana tetap memperhatikan aturan dari pemerintah pusat. Guna memperkuat pemerintah daerah serta mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam keterkaitan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hambatan yuridis lainnya mengenai Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 814/17.1/HK-2019 tentang Perpanjangan Pertama Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak pada dasar hukum bagian mengingat tidak mencantumkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengingat bahwa pegawai yang diangkat merupakan pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan dan merupakan tenaga kesehatan yaitu bidan. Surat keputusan bupati ini juga masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya digunakan untuk pegawai swasta.

Tidak ada surat perjanjian kerja antara bidan dan Kepala Satuan Perangkat Kerja merupakan hambatan lainnya, karena yang dimiliki hanya surat pernyataan saja dimana dalam surat pernyataan tersebut hanya berisi tentang salah satu pihak saja dalam hal ini bidan, kemudian belum adanya kebijakan pemerintah daerah terkait prosedur syarat pengangkatan PTT dan belum adanya kebijakan yang memuat keselamatan kerja bidan PTT.

2) Hambatan Teknis

a) Pemerintah

Hambatan yang pertama bagi pemerintah daerah Kabupaten Landak ialah tidak adanya pemegang di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tidak ada yang mengontrol secara penuh terkait keselamatan kerja. Pelaksanaan distribusi peralatan yang dibutuhkan oleh Puskesmas jika membutuhkan alat yang besar memerlukan waktu yang cukup lama yaitu hingga 6 bulan, tergantung apakah tersedia di Dinas Kesehatan atau tidak tersedia. perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, Puskesmas dan Bidan sebagai pelaksana kerja.


b) Puskesmas

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja hambatan yang dirasakan oleh Puskesmas ialah masalah ketersediaan alat di Dinas Kesehatan, hal ini juga dipengaruhi karena tidak adanya yang bertanggung jawab terkait keselamatan kerja di Dinas Kesehatan, sehingga pelayanan yang diterima masih kurang. Serta menunggu alat-alat yang tidak tersedia di Dinas Kesehatan cukup lama, hambatan lainnya terkait alat pelindung diri ialah yang disediakan oleh Dinas Kesehatan ialah masker dan

handscoen saja, sehingga membuat Puskesmas harus membeli sendiri peralatan APD lain yang diperlukan.

c) Bidan Pelaksana

Hambatan yang dimiliki oleh bidan terkait terpenuhinya keselamatan kerja di Puskesmas ialah kesadaran bidan dalam penggunaan peralatan masih kurang, masih diabaikan padahal hal itu juga demi kebaikan bidan sendiri.



B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Landak perlu membuat peraturan daerah khusus mengenai keselamatan kerja supaya pelaksanaan pemenuhan hak-hak keselamatan kerja bidang terpenuhi sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, selain itu guna terpenuhinya keselamatan kerja perlu mempunyai kepala yang membidangi bagian keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Kesehatan agar pelaksanaan Keselamatan kerja tertata dan terlaksana dengan baik. Mengenai Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 814/17.1/HK-2019 tentang Perpanjangan Pertama Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak perlu di lakukan perubahan pada dasar hukum bagian mengingat sehingga aturan dasar yang digunakan tidak keliru dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena peraturan ini diperuntukan pegawai swasta.
2. Pemerintah Kabupaten Landak perlu membuat surat perjanjian antara bidang PTT dan Kepala Satuan Perangkat Daerah agar terjamin dengan pasti hak-hak tenaga kesehatan khususnya bidang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Landak perlu memiliki kebijakan yang memuat hak keselamatan kerja dan prosedur pengangkatan PTT agar keselamatan kerja bidan PTT terjamin dan terlindungi.
4. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan perlu memantau agar keselamatan kerja di setiap Puskesmas dapat terlaksana dengan baik dan sesuai Standar Operasional Prosedur, serta kebutuhan yang diajukan Puskesmas seharusnya bisa lebih diperhatikan agar tidak ada Puskesmas yang kekurangan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan perlu memberikan pelatihan guna menambah pengetahuan akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri guna terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja agar tidak mengabaikan untuk keselamatan diri sendiri serta Puskesmas seharusnya memantau dengan baik apa yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, guna mewujudkan pelayanan yang maksimal serta terpenuhinya hak keselamatan kerja yang seharusnya di laksanakan oleh Institusi terkait kepada setiap bidan yang bekerja.
5. Perlunya kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan bidan yang menjalankan Pelayanan agar terwujudnya keadilan yang didapatkan oleh bidan serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan terwujudnya keadaan aman dan nyaman dalam bekerja.